



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : panwaskotasemarang33@gmail.com

Nomor : 288/Bawaslu Prov.JT-33/HK.01.01/IV/2019
Hal : **Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)

di -

JAKARTA

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilu.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Semarang terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan dengan Nomor Register: 04/TM/PL/Cam.Tembalang/14.01/III/2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kesempatan pertama dengan cara memberikan peringatan dan pembinaan kepada terlapor agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Adapun terlapor dalam kasus ini adalah [REDACTED] (Sekretaris Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah) serta Bapak [REDACTED] (Camat [REDACTED] Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 05 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KETUA,



[Handwritten Signature]
MUHAMMAD AMIN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. -----Arsip-----